



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 353/PDT/2014/PT. DKI.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PT. AMTEX INDONESIA;**-----

Berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Infinia Park Blok B Unit 75-76 Jalan Dr. Sahardjo No. 45 Manggarai-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Desi Novian, S.H.,M.H dan Rt. Fifi Suryaputri, SH, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Firma Hukum Novian & Partners berkedudukan di Royal Palace Blok A-19 Jalan Prof. Supomo, SH No. 178 Jakarta Selatan 12870 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 004/NP.II/SK/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding semula Penggugat;**-----

-----M E L A W A  
N-----

**PT. NUANSA TEGUH INSANI;**-----

Terakhir berkedudukan di Jalan Pramuka Raya No. 145 Floor 2 Jakarta Timur dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam atau di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

**Tergugat;**-----

**Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut ;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA:**-----

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum dalam Salinan Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 3 September 2013**, dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI;-----

Hal 1 dari 6 Hal. Putusan No. 353/Pdt/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.122.000,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh : HAMIN A, S.H.,M.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 3 September 2013** dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Desember 2013;----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 21 Nopember 2013 yang diterima di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 07 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal tersebut di atas ;-----



-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Judex factie tidak mempertimbangkan dengan cermat atas bukti yang diajukan Termohon Banding/Tergugat yang nyata-nyata sudah tidak berlaku lagi (vide bukti T-1) yang mana tanda daftar perusahaan Nomor TDP 09.05.1.51.56913, tanggal 31 Agustus 2007, telah berakhir masa berlakunya setelah 5 tahun, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2012, tetapi masih diterima Judex Factie sebagai bukti yang sah. Padahal nyata-nyata bukti tersebut penting dan secara substansial masih dipermasalahkan oleh para pihak, dengan demikian Judex Faktie sebenarnya telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan putusan A-quo didasarkan pada pertimbangan yang tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgement);-----
- Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat terhadap Termohon Banding/Tergugat didasarkan kepada perbuatan Wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1239 KUHPerdata;-----
- Bahwa gugatan Pemohon Banding/Penggugat adalah berdasarkan perbuatan Wanprestasi (Vide. Pasal 1239 KUHPerdata) dimana secara tegas dijelaskan; Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;-----
- Bahwa terbukti pertimbangan Judex Factie tidak didasarkan pada analisa, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dan Putusan A-quo didasarkan pada pertimbangan yang tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd, insufficient judgement) serta Judex

Hal 3 dari 6 Hal. Putusan No. 353/Pdt/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie dalam memberikan pertimbangan tidak memperlihatkan adanya suatu nilai kepastian hukum secara proporsional dan seimbang;-----

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding agar menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama serta menerima keseluruhan Gugatan yang diajukan oleh Pembanding;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat telah dianggap termaktub dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 3 September 2013**, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, baik menyangkut pertimbangan yuridis yang tidak jelas maupun yang menyangkut fakta-fakta hukumnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini kecuali mengenai sistematika penulisan amar putusan dalam eksepsi, Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dan akan memperbaiki amar putusan seperti dibawah ini;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 3 September 2013**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar amar putusan tentang eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan Undang-undang RI No. 20 tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
- **Memperbaiki** putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 71/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, tanggal 3 September 2013**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut sekedar mengenai amar dalam eksepsi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI;-----**

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

**II. DALAM POKOK PERKARA;-----**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.122.000,- (dua juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);-----
- **Menghukum** Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **12 Agustus 2014** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal 5 dari 6 Hal. Putusan No. 353/Pdt/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.,M.H.**, dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 353/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 16 Mei 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**H. ARIANSYAH B. DALI P, S.H.M.,H., MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.,**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H.,M.Hum.,**

PANITERA PENGGANTI,

**EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,**

Perincian biaya banding :

- |                |   |     |           |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Meterai     | : | Rp. | 6.000.-   |
| 2. Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah         | : | Rp. | 150.000,- |

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**